



Kinerja Kepolisian Resor Deli Serdang Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Faisal Rahmat Husein Simatupang
Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Suhaidi

spnseulawah@yahoo.com

Abstract. In the context of eradicating criminal acts of corruption, the government has made the Indonesian Republic Law, Number 31 of 1999, which has already been changed to the Indonesian Republic Law, Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. The law referred to was born based on the consideration that the criminal acts of corruption that have been widespread all this time do not only harm the state finances but also violate social rights and the economy of the community at large; thus, the criminal acts of corruption need to be classified as a crime whose eradication must be done extraordinarily. The low performance of law enforcer including the police in the eradication of the criminal acts of corruption is said to be in the background underlying the birth of the Indonesian Republic Law, Number 30 of 2002 concerning the Commission of the Eradication of the Criminal Acts of Corruption (then it is said as Law of KPK (Commission of Eradication of Corruption)). The problems in this research are concerned with the Policy of Criminal Law against the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Position of the Police in Conducting Investigation and inquiry of the Criminal Acts of Corruption in Statutory Provisions, and the Police Performance of Deli Serdang Resor in the Investigation and inquiry of the Criminal Acts of Corruption. The type of the research conducted is the normative juridical research, that is, the research which is focused to review the application of positive principles or legal norms. The nature of analytical descriptive research constitutes the research that describes, examines, explains, and analyzes a legal rule. The results of the research show that there is a strong commitment from the government through the policy of criminal law to prevent and eradicate the criminal acts of corruption, the police are authorized to conduct the investigation and inquiry of the criminal acts of corruption in the statutory perspective in the Country of the Republic of Indonesia, and the performance of the investigation of the criminal acts of corruption done by the Police of Deli Serdang Resor is still very low. Some efforts to improve the performance of the police of Deli Serdang Resor in the investigation and inquiry of the criminal acts of corruption are the need for law enforcement fairly and consistently in accordance with legislation and other norms that apply, the need to increase the cooperation between the police, prosecutors and corruption eradication commissions substantively, structurally and the achievements which are detailed and structured, the need to increase the quality and quantity of Human Resources of the investigators of the unit of the Criminal Acts of Corruption of the Police of Deli Serdang Resor, and the need to review the article 385 of the regional government law.

Keywords: police performance, investigation, criminal acts of corruption.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang dimaksud lahir berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Rendahnya kinerja penegak hukum termasuk Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam latar belakang yang mendasari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK).

Ditinjau dari perspektif substansi hukum, kewenangan Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur di dalam Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian, dan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, walaupun memiliki kewenangan penuh dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kewenangan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik Polri, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah.

Hal itu diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 385 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) yaitu: Di dalam Pasal 385 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan sebagai berikut:

- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

Ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, diyakini akan menjadi kendala yang berpotensi menghambat kinerja Polri dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, melalui penyelidikan dan penyidikan, terutama untuk pejabat daerah yang diadukan oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan Polri dalam melakukan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan perundang-undangan?
3. Bagaimana kinerja Kepolisian Resor Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan Polri dalam melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Untuk memahami dan menganalisis kinerja Kepolisian Resor Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

KERANGKA TEORI

Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu: a. Struktur hukum (*legal structure*); b. Substansi hukum (*legal substance*); c. Budaya hukum (*legal culture*).¹

Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah peradilan dengan berbagai perlengkapannya. Mengenai hal ini Friedman menulis, "...*structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization*".²

Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Mengenai hal ini Lawrence M. Friedman, menyatakan sebagai berikut, "*Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns*".

Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut.

Budaya hukum (*legal culture*) oleh Lawrence M. Friedman didefinisikan sebagai berikut, "*We can distinguish between an external and an internal legal culture. The external legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture but only societies with legal specialists have an internal legal culture....attitude and values that*

¹Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

²*Ibid.*

related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively”.³

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebab apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵

Selanjutnya, Solo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum⁶

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).⁷

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁸

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁹

Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pada intinya adalah sebagai berikut:

³*Ibid.*

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

⁵*Ibid.*, hlm 7-8.

⁶Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 56.

⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.3.

⁸Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa:

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.¹¹

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dan Sumber Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio korupsi berasal dari kata "*curruptie*" yang berarti perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan uang negara.¹³ Sementara itu, menurut Ensiklopedia Indonesia, korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" berarti penyuaipan dan "*corruptore*" yang berarti merusak. Korupsi ditandai dengan gejala-gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹⁴

Secara yuridis historis, pengaturan secara khusus mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi maka pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk-bentuk tindak korupsi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni korupsi yang bersifat aktif dan korupsi yang bersifat pasif.

Adapun korupsi yang bersifat aktif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara;

Sementara itu, korupsi yang bersifat pasif antara lain:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Mengenai pengertian dari penyidikan dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 59.

¹²Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹³Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1973, hal. 19.

¹⁴Tim Penulis, *Ensiklopedia Indonesia*, Gramedia, 1999, hal. 9.

Kedudukan Polri Dalam Melakukan Penyelidikan/ Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan.

1. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh 3 (tiga) instansi/lembaga yaitu, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga instansi/lembaga tersebut memiliki kewenangan masing-masing dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu ketiga instansi/lembaga tersebut memegang peran sebagai aparat penegak hukum didalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁵

Penyelidikan dan Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan yang tepat sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Sejak tanggal 1 April 1999, secara struktural Polisi sudah terlepas dari bagian ABRI, maka paradigma Kepolisian memakai paradigma model pendekatan sipil, sehingga tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 19 Undang-Undang No 2 Tahun 2002.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu poin dalam instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan (Kepala) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:¹⁶

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelematkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

3. Kewenangan Polri Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri

Mengenai pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁵http://benedictussinggih.blogspot.com/2015/05/kewenangan-penyelidikan-dan-penyidikan_83.h-12-12-2018

¹⁶ Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 217.

Di samping tugas dan wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota Polri sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Kepolisian.

Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

4. Kewenangan Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan dan Prosedur Hukum

Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnyanya menggariskan bahwa:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai pihak yang wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta prosedur hukum acara penyelesaian perkara pidana korupsi, tunduk kepada hukum acara pidana, baik yang diatur di dalam KUHAP, maupun di dalam Undang-undang lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 KUHAP, Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sementara Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kinerja Kepolisian Resort Deli Serdang Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Deli Serdang, dapat dikompilasikan data mengenai jumlah pengaduan masyarakat dan jumlah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres Deli Serdang pada tahun 2015 sampai 2018. Kompilasi data dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Kompilasi Data Jumlah Pengaduan Masyarakat Dan Jumlah Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polres Deli Serdang Pada Tahun 2015 Sampai 2018

No	Tahun	Pengaduan Masyarakat	Penyelidikan	Penyidikan
1.	2015	12	12	1
2.	2016	24	24	-
3.	2017	33	33	-
4.	2018	8	8	-
	Total	77	36	1

Sumber : Polres Deli Serdang, 2018.

Selama empat tahun yakni sejak 2015 sampai dengan 2018, diantara 77 Dumas hanya ada 1 perkara pidana korupsi yang dapat diteruskan ke tahap penyidikan. Berarti, hanya 1,30% dari jumlah laporan pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti pada ranah pidana. Dengan kata lain, diantara 77 Laporan Pengaduan Masyarakat, hanya ada satu yang memenuhi unsur-unsur tindak

pidana korupsi, dan ditemukan tersangkanya, sedemikian sehingga dapat ditingkatkan kepada tahap penyidikan.

Artinya, terhadap 76 Pengaduan Masyarakat lainnya, Polres Deli Serdang hanya mampu melaksanakan proses penyelidikan, namun dari hasil penyelidikan tersebut, tidak berhasil ditemukan bukti permulaan yang cukup, sedemikian sehingga 76 dugaan tindak pidana korupsi yang diadukan masyarakat tersebut, tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korupsi oleh Polres Deli Serdang masih rendah, yang dapat dilihat dari masih sangat sedikitnya jumlah laporan pengaduan masyarakat, yang dapat ditingkatkan menjadi perkara pidana.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan

a. Profil Personil

Secara keseluruhan kekuatan personel Polres Deli Serdang saat ini adalah sebanyak 1.112 personil, belum dapat mengimbangi jumlah penduduk sebanyak 1.773.201 jiwa, dengan ratio perbandingan 1 : 1.590 jiwa. Hal tersebut berarti *Police Ratio* Polres Deli Serdang masih sangat jauh dari rasio ideal yang ditetapkan PBB yaitu 1 : 400 jiwa.

Ditinjau dari kualitas personel, terutama dari aspek pendidikan kejuruan (Dikjur) yang telah diikuti oleh personel Polres Deli Serdang, maka personel yang mengikuti Pendidikan Kejuruan Dasar sebanyak 110 orang (9,8 %), dan Pendidikan Kejuruan Lanjutan sebanyak 9 orang (0,8 %). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara kualitas, persentase jumlah SDM yang telah mengikuti Dikjur tidak mencapai 50 % sehingga pemahaman SDM Polres Deli Serdang mengenai fungsi dan tugasnya masing-masing, belum optimal.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit III/Tipikor Sat Reskrim Polres Deli Serdang

Rendahnya kinerja Unit III/Tipikor Sat Reskrim Polres Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan, disebabkan oleh dua hal.

Pertama, dari aspek struktur hukum berupa rendahnya kualitas aparat penegak hukum, terutama pada rendahnya kemampuan kerja atau kehandalan personil dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, akibat ketiadaan pendidikan kejuruan tentang seluk beluk penyidikan tindak pidana korupsi.

Kedua, penyebab dari aspek substansi hukum, berupa adanya ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tentang prosedur penanganan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi oleh pejabat di instansi daerah, yang patut diduga membatasi ruang gerak penyidik untuk melakukan penyelidikan.

Untuk menguji hipotesis awal tentang penyebab rendahnya kinerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polres Deli Serdang, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik secara internal maupun eksternal, melalui metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oppoutunities, Threats*).

Adapun analisis SWOT terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Deli Serdang adalah sebagai berikut: Rendahnya kinerja Polres Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantara beberapa faktor penyebab tersebut, terdapat 2 faktor yang paling menonjol, dimana 1 faktor berasal dari kelemahan (*weakness*) yang datang dari dalam institusi Polri, dan 1 faktor lainnya dari ancaman (*threat*), yang datang dari luar institusi Polri.

Kelemahan yang datang dari dalam institusi Polri, adalah karena kebanyakan personil belum memiliki kemampuan yang handal dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal itu terjadi karena minimnya pelatihan yang terencana dan berkelanjutan tentang seluk beluk penyidikan tindak pidana korupsi.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya kinerja Polres Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, berasal dari ancaman (*threat*), yakni adanya ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, secara nyata akan sangat berpotensi menghambat/ mengurangi/ memperlambat penyelesaian perkara pidana korupsi oleh pihak Kepolisian, terutama Polres Deli Serdang.

3. Pemecahan Masalah Peningkatan Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan

Berdasarkan strategi pemecahan masalah sebagaimana ditabulasikan di atas, maka disimpulkan bahwa peningkatan kinerja Polres Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

A. Strategi SO:

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran penanganan perkara pidana korupsi yang tersedia.
2. Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia, terutama sarana internet untuk mengakses dokumen penggunaan anggaran.
3. Menetapkan skema *reward* untuk personil yang mampu melaksanakan penanganan perkara korupsi.
4. Memotivasi masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi yang ia lihat, dengar dan ketahui.

B. Strategi WO:

1. Mengirim personil untuk mengikuti pelatihan, dan/atau berinisiatif melaksanakan sendiri pelatihan yang bersifat komprehensif, terencana dan berkelanjutan.
2. Menjalin komunikasi, sinergitas, harmonisasi, dan hubungan yang lebih konstruktif dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), LPSE, LPJK, BPKP dan BPK.
3. Menyusun rencana kerja penyelidikan/ penyidikan yang terperinci, bersifat komprehensif, dengan target-target yang terukur.
4. Mengirim personil terkait untuk melakukan studi banding ke Polres lain dengan kinerja penanganan perkara korupsi yang terbaik, untuk mendapatkan pengalaman terbaik (*best practice*) tentang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korupsi.
5. Meninjau ulang atau melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga ketentuan Pasal dimaksud dan segenap petunjuk pelaksanaannya, hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi, dengan tingkat kerugian negara, dalam jumlah yang tidak terlalu besar, misalnya maksimum Rp. 100.000.000, -.

C. Strategi ST

1. Anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polri, serta budaya kerja anggota Polri, dialihkan pelayanannya, dari tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kepada tugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

D. Strategi WT:

1. Kualitas SDM penyelidikan dan penyidikan dan rencana penyidikan, serta komunikasi dengan APIP, ditingkatkan secara sungguh-sungguh.
2. Polri hendaknya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah daerah, sehingga Polri dapat menjaga independensi dari intervensi yang datang dari eksekutif maupun legislatif di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka ditarik kesimpulan:

1. Terdapat komitmen yang kuat dari negara melalui kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif.
2. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, maupun di dalam Undang-undang lainnya.
3. Kinerja penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korupsi oleh Polres Deli Serdang masih sangat rendah. Rendahnya kinerja Polres Deli Serdang dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, disebabkan:
 - a. Kebanyakan personil belum memiliki kemampuan yang handal dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
 - b. Adanya ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Saran

Berikut ini saran yang diberikan kepada pokok permasalahan yang dibahas:

1. Perlu penegakan hukum secara konsisten dengan membuat MOU dan pelatihan bersama antara Polres Deli Serdang dengan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan instruktur dari Polda Sumut dan anggaran dari Pemda Kabupaten Deli Serdang.
2. Perlu adanya kerjasama dengan membuat MOU antara Polres Deli Serdang dengan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan yaitu pada awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan, membahas pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Deli Serdang.
3. Dengan memperhatikan rekam jejak, tingkat pendidikan, dan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi, perlu peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dengan cara mengirimkan penyidik Tipikor untuk mengikuti pendidikan kejuruan dibidang korupsi, program pelatihan ditingkat Polda, dan juga melaksanakan pelatihan mandiri dengan mengirim narasumber dari instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2008.
- _____, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Undip, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, ,1998.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta, 1996.
- _____, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, Cetakan Pertama, 1983.

- Danil, Elwi, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1969.
- Gie, The Liang, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, Mandar Maju, 1999.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harun, M. Husein, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008.
- Jogiyanto, *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset, 2005.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja SDM*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, LP3S, 1983.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1955.
- _____, *Hukum Pidana II*, Jakarta, Bina Aksara, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1993.
- _____, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan-Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu bunga Rampai)*, Bandung, Tarsito, 1985.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Grafindo Persada, 1974.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983.
- Sunaryo, Sidik, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Press UI, 1986.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Penulis, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- United Nations Conviction Against Corruption 2003*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- _____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137)
- _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- _____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana